

PERUBAHAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

KPT KIP LSM NO 25/ Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014

DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 di Kota Lhokseumawe;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013;
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum peserta Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 2014
- Lampiran 2 halaman.